

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pemerintahan Indonesia dibentuk berdasarkan atas dasar hukum Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk menyejahterakan masyarakat, maka diperlukannya asas desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri¹. Dalam menjalankan desentralisasi pemerintah tersebut dibutuhkan adanya tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud tersebut adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Jenis-jenis ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibagi lagi menjadi beberapa jenis meliputi PNS Pusat, PNS Daerah, dan PNS yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pada kasus ini penulis berpusat pada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam asas desentralisasi, Pemerintahan daerah merupakan wujud desentralisasi yang bertujuan untuk menyejahterakan atau pemeratakan kesejahteraan yang lebih berfokus pada suatu wilayah di dalam NKRI sesuai

¹ Ahmad Robi., 2023, "Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi dalam Pemerintah Daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Sosio Akademika*, 13, hlm. 1.

dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah². Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat³. Seperti yang dijelaskan di paragraf pertama mengenai pengertian asas desentralisasi dapat diambil contoh seperti yang dikatakan oleh Muhammad Noor, bahwa wilayah kabupaten/kota, tapi di beberapa negara tingkatan otonomi yang penting ada pada wilayah provinsi. Pemerintahan kota sering diciptakan hanya dalam area urban dengan ukuran tertentu, sedangkan desentralisasi tanggung jawab bagi area pedesaan sering kali terbentur pada tingkatan pemerintah daerah. Pemda merupakan wujud dari unsur desentralisasi, unsur

² Danda, S. P., Frinaldi, A., & Magriasti, L., 2023, "Desentralisasi dan Pemerintah Lokal (Pengembangan Literatur dalam Bidang Adminitrasi Negara)", 1, 50–59, JUMEA : Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023, Padang, hlm. 2.

³ Nurdiansya, M. M., 2014, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Lincoln Arsyad*, 3, 1–46,
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>, hlm. 4.

desentralisasi memiliki suatu tujuan dan manfaat dalam penerapannya di pemerintah Indonesia.⁴

Pengertian desentralisasi di Indonesia saat ini harus memenuhi beberapa kriteria antara lain, Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini terpusat di Jakarta. Kedua, pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata. Dikarenakan daerah-daerah memiliki sumber sumber kekayaan alam melimpah., seperti di Aceh, Riau, Irian, Jawa, Kalimantan, Jambi, dan Sulawesi. Ketiga, kesenjangan sosial (dalam makna seluas-luasnya) antara satu daerah dengan daerah lain. Secara umum, tujuan dari desentralisasi adalah Tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas desentralisasi dalam pengadaan barang dan jasa agar dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara. Prinsip mengacu pada pandangan pakar, seperti Dye dan Anderson yang dibahas oleh Akib, terdapat sejumlah manfaat yang perlu diperhatikan di dalam desentralisasi⁵, sebagai berikut:

- a. Manfaat kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas, misalnya orang miskin, pengusaha kecil, anak sekolah yang tidak beruntung, atau siapa saja yang menjadi sasaran.

⁴ Simatupang, P., & Akib, H, 2015, "Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2, 1. <https://doi.org/10.26858/jiap.v2i1.871>, Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, hlm. 5.

⁵ Ansori., 2015, "Prosedur Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa pada PT PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Selatan", *Paper Knowledge, Toward a Media History of Documents*, 3 April, 49–58, hlm. 6.

- b. Manfaat kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target. Hal ini disebut efek eksternalitas atau spillover, karena sejumlah outcome kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas.
- c. Manfaat kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa depan. Faktanya ialah dampak kebijakan IDT, PPK dan PNPM telah menguatkan fondasi ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat miskin khususnya dan masyarakat pada umumnya
- d. Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber daya dan dana (uang) yang telah digunakan dalam program.

Dengan menggunakan desentralisasi, maka pemerintah daerah dapat lebih memerhatikan kemajuan daerahnya masing-masing, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa

Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Daerah dapat menerapkan desentralisasi dan memiliki hak untuk membentuk berbagai dinas guna melancarkan pemerintahan, seperti Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Bupati Boyolali membuat Dinas Pertanian berdasarkan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, antara lain : mewujudkan aparatur yang professional, bersih dan bertanggung jawab, memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN serta menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengamankan keuangan. Dengan melihat tujuan tersebut, Bupati Boyolali akan meningkatkan prospek kinerja Aparatur Sipil Negara Peraturan Bupati Boyolali No 90 Tahun 2021 tentang

Pengadaan Barang/Jasa, pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Boyolali. Tujuan Pemerintah dalam membentuk tersebut adalah menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menerapkan unsur desentralisasi dalam Pemerintahannya.⁶

Secara umum, perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa dimulai dari transaksi langsung di pasar, berkembang menjadi pembelian berjangka dengan dokumen pertanggungjawaban hingga proses pelelangan. Pengadaan Barang dan Jasa di instansi pemerintah merupakan peluang bisnis besar bagi pengusaha atau kontraktor mencakup berbagai kebutuhan dari alat kantor hingga konsumsi kegiatan⁷. Proses pengadaan melibatkan beberapa pihak sehingga diperlukan etika, norma, dan prinsip sebagai dasar kebijakan⁸. Pengadaan Barang dan Jasa adalah bagian dari manajemen aset dalam perkembangannya tetapi bidang ini menjadi topik penting dengan pengaturan⁹ yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mencakup kegiatan dari identifikasi

⁶ Rahmat, D, Yang, T, dan Esa, M., 2021, *Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*, Gagas Media, Jakarta, hlm. 30.

⁷ Yahya Marzuqi dan Fitri Susanti Endah, 2012, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Perpres*, Laskar Aksara, Jakarta, hlm. 82.

⁸ Sutedi Adrian, 2016, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Masalahnya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

⁹ Riawan Tjandra. W., 2022, *Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 3.

kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan dan juga melibatkan sektor pertanian, sesuai mekanisme yang berlaku.

Pengadaan Barang dan Jasa, terdapat beberapa landasan seperti jenis-jenis pengadaan barang dan jasa, kebijakan pengadaan barang dan jasa, dan etika pengadaan barang jasa¹⁰. Pada kesempatan kali ini, penulis membahas mengenai prinsip-prinsip pengadaann barang dan jasa. Prinsip-prinsip yang ada dalam pengadaan barang dan jasa meliputi : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Penulis berfokus pada prinsip efektif. Prinsip efektivitas adalah efektivitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh barang/jasa yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan¹¹. Efektivitas adalah indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin mendekati sasaran, semakin tinggi pula efektivitasnya. Dalam pengadaan barang dan jasa, penting untuk sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat sebesar mungkin sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Manfaat yang diinginkan dapat berupa :

1. Kualitas terbaik,
2. Pengiriman tepat waktu,
3. Pemenuhan kuantitas,

¹⁰ Albert dan Ryan, 2011, *Buku Pegangan Pengadaan Barang Dan Jasa*, Gradien Mediatama, Yogyakarta, hlm. 10

¹¹ Riawan Tjandra. W .,2022, *Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Kencana Prenada Group, Jakarta, op.cit,hlm. 9.

4. Kemampuan untuk bersinergi dengan barang atau jasa lainnya,
5. Guna mencapai dampak optimal terhadap pencapaian keseluruhan kebijakan atau program.¹²

Berdasarkan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas melibatkan penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana yang telah ditetapkan sebelumnya secara sadar untuk menghasilkan barang atau jasa dalam kegiatan yang dilakukan, serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.¹³ Hal ini juga membawa manfaat seperti kualitas yang baik, pengiriman tepat waktu, pemenuhan kuantitas, sinergi, dan dampak yang optimal.

Contoh dari Penerapan prinsip *E-Purchasing* di Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai korelasi dengan topik skripsi penulis dapat ditunjukkan pada kasus berikut ini : Sekretariat Daerah Kota Samarinda dengan permasalahan yang masih terdapat kekurangan dalam menerapkan prinsip-prinsip *E-Purchasing* dalam layanan mereka, karena masih muncul beberapa masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu : Pertama, tugas dan fungsi lembaga unit kerja pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan regulasi terbaru. Kedua, masih terjadi keberatan dan keluhan yang diajukan oleh peserta tender serta masyarakat yang mengawasi proses pengadaan barang/jasa. Ketiga, terdapat intervensi dalam proses pemilihan

¹² H. Purwosusilo., 2017, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 15.

¹³ Riawan Tjandra. W., 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cetakan ke-05, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. hlm. 19.

penyedia. Sama seperti halnya yang terjadi pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, dengan permasalahan masih terdapat kekurangan dalam menerapkan prinsip-prinsip¹⁴ Pengadaan Barang dan Jasa khususnya prinsip efektivitas. Permasalahan tersebut dapat juga terjadi di kabupaten lainnya yang telah melakukan Pengadaan Barang dan Jasa dalam bidang pertanian. Kabupaten Boyolali adalah wilayah yang telah melakukan pengadaan barang dan jasa di bidang pertanian, ada kemungkinan terjadinya permasalahan-permasalahan yang telah disebut sebelumnya. Dengan demikian, penulis ingin membahas tentang Penerapan Asas Efektivitas Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pada Dinas Pertanian Kab. Boyolali).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas efektivitas pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali?
2. Apa kendala-kendala dalam penerapan asas efektivitas pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali?

¹⁴ Anggrianingsih Wiwing, Andi Rosdianti Razak, A. P., 2021, "Peran Dinas Pertanian dalam Program Peningkatan Tenggara Barat", *Journal Unismuh*, Volume 2, 926, hlm. 10.

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala penerapan asas efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka Penulisan Hukum/Skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan asas efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali.
2. Mengetahui dan memahami kendala-kendala dalam penerapan asas efektivitas pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala nya dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan hukum ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mahasiswa secara umum tentang pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali

2. Manfaat Praktis

Praktis dibagi :

1) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan wawasan materi dan sumber informasi pengetahuan hukum di bidang Pengadaan Barang dan Jasa tentang penerapan asas efektivitas.

2) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa penerapan asas efektivitas hukum di bidang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Boyolali.

3) Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengetahui dan memahami alur penerapan asas efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa dalam pemerintah Kabupaten Boyolali pada Dinas Pertanian.

4) Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pemahaman materi, penambahan wawasan, dan acuan sebagai bahan pengetahuan hukum khususnya di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum dengan judul Penerapan Asas Eefektivitas Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kabupaten Boyolali belum pernah ditulis dan dilakukan penelitian oleh penulis lain, hal tersebut atas penelusuran internet yang dilakukan pada tanggal berapa 11 April 2024. Berikut beberapa penelitian lain yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam penulisan hukum ini:

1. Skripsi oleh Yohanes Baptista Adrian Bahi¹⁵, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul "Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui Cara *E-Purchasing* Di Pemerintah Kota Yogyakarta", dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta ?
 - b. Apa kendala-kendala Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta ?
 - c. Bagaimana Upaya dalam mengatasi kendala-kendala Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta ?

¹⁵ Bahi Yohanes Baptista Adrian, 2023, *Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui Cara E-Purchasing Di Pemerintah Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hasil penelitian tersebut adalah bahwa dalam pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik (*E-Purchasing*) di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan dengan Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa seperti yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu kendala kesulitan terkait informasi update dari pusat, sehingga penyedia mengalami kesusahan karena cara mendaftarkan produknya berubah dari cara yang sebelumnya. Kendala selanjutnya adalah pada penyedia dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yang dimana penyedia yang masih kurang aktif untuk membaca dan mempelajari dahulu tersendiri mengenai cara untuk mendaftarkan produknya pada sistem *E-Purchasing*, sehingga penyedia sangat ketergantungan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan datang ke kantor tanpa mempelajari terlebih dahulu. Begitu pun juga dengan OPD mereka masih bingung tentang bagaimana cara transaksi menggunakan *E-Purchasing*. Kendala selanjutnya adalah mengenai ketersediaan produk yang diminati atau dibutuhkan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) itu terkadang masih belum ada di *E-Purchasing*, sehingga perlu melakukan survey terlebih dahulu kepada penyedia untuk harus aktif memasukan produknya sesuai dengan yang

ada di aplikasi. Upaya yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara sistem *E-Purchasing* dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan membuka konsultasi gratis kepada penyedia barang/jasa maupun OPD yang mengalami permasalahan atau kendala yaitu dapat langsung menghubungi ke helpdesk dari bagian pengadaan barang atau jasa, lalu terkadang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta didatangkan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menjadi narasumber dalam hal ini memberikan solusi/*advice* terkait permasalahan yang dialami OPD pada saat mengakses sistem *E-Purchasing*. Kemudian upaya selanjutnya adalah terkait kesulitan informasi updating dari pusat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan upaya dengan mengkoordinasikan masalah updating sistem *E-Purchasing* ini kepada LKPP RI yang berada di Jakarta melalui via Zoom maupun surat menyurat.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Yohanes Baptista Adrian Bahi dengan penulis adalah skripsi Yohanes Baptista Adrian Bahi membahas tentang Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui Cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai obyek penelitian skripsinya, maka penulis membahas tentang Penerapan Asas Efektivitas Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Boyolali dengan Studi Kasus Pada Dinas

Pertanian Kabupaten Boyolali sebagai obyek penelitian skripsinya. Skripsi Yohanes Baptista Adrian Bahi membahas manfaat teoritis yang diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang Pengadaan Barang dan Jasa tentang penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi melalui cara *E-Purchasing* serta manfaat praktis yang membahas tentang diharapkannya bermanfaat untuk pihak-pihak antara lain: Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Pelaku pengadaan barang dan jasa serta bagi penulis, maka manfaat teoritis yang diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa tentang penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi melalui cara *E-Purchasing* serta manfaat praktis yang membahas tentang diharapkannya bermanfaat untuk pihak-pihak antara lain: Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), pelaku pengadaan barang dan jasa serta bagi penulis, maka penulis membahas bagian manfaat teoritis yaitu tentang memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mahasiswa secara umum tentang pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali serta manfaat praktis yang membahas tentang diharapkannya bermanfaat untuk pihak-pihak antara lain : bagi masyarakat, bagi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali serta bagi penulis.

2. Skripsi oleh Elvira Maulida¹⁶, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Pakalongan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya”, dengan rumusan masalah :

- a. Tingkat pengelolaan alokasi dana desa masih rendah, sehingga masih terjadinya penyelewangan terhadap alokasi dana desa.
- b. Pemahaman terkait Siskeudes masih rendah di tingkat desa.
- c. Tingkat sumber daya manusia (SDM) yang rendah dalam mengelola keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes.
- d. Literatur penggunaan aplikasi siskeudes di Kabupaten Tasikmalaya

Hasil penelitian tersebut adalah bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam “Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Pakalongan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya)” sudah dapat dikatakan efektif dan berhasil dalam penerapannya dengan dilihat dari tingkat sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan desa Pakalongan dibuktikan dengan adanya operator desa

¹⁶ Maulida Elvira , 2021, *Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Pakalongan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

untuk mengoperasikan siskeudes dengan baik dengan mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Pakalongan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya masing-masing, dan mendapat respon yang baik dari masyarakat dari awal penyusunan laporan anggaran APBDes sampai selesai.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Elvira Maulida dengan penulis adalah judul skripsi yang ditulis Elvira Maulida yaitu “Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Pakalongan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya)”, sedangkan judul skripsi penulis yaitu “Penerapan Efektivitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali)”. Skripsi Elvira Maulida mengambil obyek penelitian di Desa Pakalongan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan skripsi penulis mengambil obyek penelitian di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Sumber data primer skripsi Elvira Maulida diperoleh langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian, sedangkan data primer penulis diperoleh dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Skripsi Elvira Maulida membahas tentang deskripsi umum Desa Pakalongan Kecamatan Sodonghilir, visi misi Desa Pakalongan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya,

demografi di Desa Pakalongan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, struktur pemerintah Desa Pakalongan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, dan Pendidikan perangkat Desa Pakalongan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan skripsi penulis membahas tentang penerapan asas efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, kendal-kendala Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, dan upaya-upaya dari Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Kesimpulan pada skripsi Elvira Mauilda yaitu penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) sudah dapat dikatakan efektif dan berhasil dalam penerapannya dengan dilihat dari tingkat sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan desa Pakalongan dibuktikan dengan adanya operator desa untuk mengoperasikan siskeudes dengan baik dengan mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku, sedangkan kesimpulan pada skripsi penulis adalah sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinah yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

3. Skripsi oleh VICTORIA SAMPE PADANG¹⁷, Program Studi Administrasi Negara Universitas Hasanuddin dengan judul “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Tana Toraja, dengan rumusan masalah :

Bagaimana Efektivitas Pengadaan dan Jasa Berbasis Elektronik di Kabupaten Tana Toraja berdasarkan tujuan dari *E-Procurement* dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010?

Hasil penelitian tersebut adalah :

Penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Tana Toraja oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) belum sepenuhnya efektif, diukur berdasarkan pada pendekatan sasaran yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis dimana efektivitas pelaksanaan *E-Procurement* dilihat dari tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarnya.

Pencapaian tujuan dari *E-Procurement* yang ada dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 di Kabupaten Tana Toraja telah meningkatkan efektivitas, namun akses pasar dan persaingan usaha yang sehat belum efektif. Ada 5 hal yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Tana Toraja telah meningkat.

¹⁷ Padang Victoria Sampe, 2016, *Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-PROCUREMENT) di Kabupaten Tana Toraja*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.

Proses pengadaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat diakses secara langsung oleh masyarakat melalui aplikasi yang telah disiapkan.

2. Akses pasar dan persaingan usaha yang sehat masih kurang efektif, dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini telah memberikan ruang bagi rekanan dari luar Kabupaten Tana Toraja untuk berpartisipasi namun syarat kualifikasi yang diberikan oleh panitia kadang menyulitkan rekanan untuk berpartisipasi dalam proses tender.
3. Tingkat efisiensi proses pengadaan di Kabupaten Tana Toraja telah meningkat dengan penerapan *E-Procurement* ini. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi lebih efisien karena dengan *E-Procurement* ini akan memenangkan peserta dengan penawaran yang rendah juga proses pengadaan yang semuanya menggunakan aplikasi internet mengurangi anggaran untuk pengadaan dokumen pengadaan. Proses pengadaan sudah terjadwal mulai dari pengumuman pelelangan sampai pengumuman peserta lelang sehingga pihak rekanan tidak perlu ke kantor untuk mencari tahu jadwal pelelangan.
4. Proses monitoring dan audit pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Tana Toraja telah berjalan dengan baik. Pemanfaatan teknologi dalam proses pelelangan dapat membantu

pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan control terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah.

5. Kebutuhan akses informasi yang real time telah terpenuhi, masyarakat khususnya rekanan dapat mengakses aplikasi yang disediakan LPSE ini kapanpun sepanjang tersedia jaringan internet

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Victoria Sampe Padang dengan skripsi ini adalah judul skripsi Victoria Sampe Padang adalah “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Tana Toraja, sedangkan judul skripsi penulis adalah Penerapan Asas Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali). Sumber data dari skripsi Victoria Sampe Padang diperoleh dari menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, sedangkan sumber data dari skripsi penulis diperoleh dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Skripsi Victoria Sampe Padang menggunakan Kabupaten Tana Toraja sebagai obyek penelitian skripsinya maka penulis skripsi penulis menggunakan Kabupaten Boyolali dengan Studi Kasus Pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali sebagai obyek penelitian skripsinya. Jika skripsi Victoria Sampe Padang

menggunakan manfaat akademis yang diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan mengenai kebijakan publik dan diharapkan hasil penelitian Victoria Sampe Padang dapat menjadi bahan informasi yang berguna bagi masyarakat dan sebagai bahan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain di bidang penelitian yang sama serta manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan informasi lebih kepada pemerintah Kabupaten Tana Toraja tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik berbasis internet atau *E-Procurement*, maka penulis membahas manfaat teoritis dan praktis dari Pengadaan dan Jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Manfaat teoritis meliputi pemberian pemahaman kepada masyarakat dan mahasiswa tentang proses Pengadaan Barang dan Jasa. Manfaat praktis diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu Masyarakat, Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali dan penulis.

F. Batasan Konsep

1. Penerapan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah proses, perbuatan menerapkan¹⁸

2. Asas

¹⁸ Kamus besar bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/penerapan> diakses tanggal 05 April 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian asas adalah dasar hukum (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat)¹⁹

3. Efektivitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian asas efektivitas adalah dasar keefektifan²⁰.

4. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh BLUD yang dibiayai anggaran BLUD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

5. Dinas Pertanian

Dinas yang berupaya memperbaiki pertanian rakyat, meningkatkan produksi pertanian, memenuhi kebutuhan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya tersebut tidak akan pernah terwujud dengan sendirinya tetapi perlu suatu proses belajar petani untuk memperoleh dan memahami informasi sehingga menjadi pengetahuan, melatih diri agar mampu berbuat, dan termotivasi agar mau benar-benar bertindak memperbaiki diri.

¹⁹ Kamus besar bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/penerapan> diakses tanggal 08 April 2024

²⁰ Kamus besar bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/penerapan> diakses tanggal 08 April 2024

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)²¹.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data seku'nder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

²¹ Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, 2023, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 34.

- 3) Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah
- 5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024
- 6) Peraturan Bupati Boyolali No 90 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku, jurnal dan literatur yang berkaitan dengan bahan hukum primer.
- 2) Narasumber yang paham mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam peneitian ini dilakukan dengan cara berfokus untuk melakukan penelitian hukum yang

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang telah disampaikan penulis dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara narasumber dan membandingkan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Yakni dengan membandingkan antara norma hukum positif untuk mencari jawaban pada permasalahan penelitian, yang kemudian membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder untuk memperkuat analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.